

**TINJAUAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PERUSAHAAN  
UMUM KERETA API AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
PENDUKUNG PERSATUAN SEPAK BOLA SURABAYA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**YAPTO WILLY SINATRA**

**NRP 2870115**

**NIRM 87. 7. 004. 12021. 45462**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, September 1992

Mahasiswa yang bersangkutan



YAPTO WILLY SINATRA


Mengetahui

Dekan




DANIEL DJOKO TARLMAN, S.H., M.S.

Pembimbing



EKO SUGITARIO, S.H.



IDA SAMPIT KARO KARO, S.H.

## ABSTRAKSI

Dunia olah raga di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan dimana Indonesia telah beberapa kali mengirimkan atlitnya ke berbagai pertandingan internasional dengan hasil yang tidak mengecewakan.

Namun dalam sekian banyak cabang olah raga di Indonesia, sepak bola merupakan cabang olah raga yang paling digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, karena sepak bola selain menarik untuk ditonton juga biaya yang diperlukan untuk sarannya relatif lebih rendah. Selain itu sepak bola benar-benar merupakan olah raga yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya penonton yang memadati stadion sepak bola setiap kali ada pertandingan, baik yang sifatnya profesional maupun amatir. Kedua jenis pertandingan sepak bola, yaitu yang sifatnya profesional dan amatir tetap merupakan pertandingan yang menarik untuk ditonton.

Namun dalam pertandingan sepak bola yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut ada juga akibat-akibat yang negatif, yaitu dalam pelaksanaan pertandingan ada kalanya terjadi keributan antar pemain

yang dapat merusak keindahan permainan sepak bola.

Selain keributan yang terjadi antar pemain sepak bola juga membawa akibat lain yang disebabkan oleh ulah pendukung atau suporter sepak bola, yang mempunyai fanatisme cukup tinggi. Para pendukung suatu kesebelasan tidak mau melihat kesebelasan kesayangannya mengalami kekalahan. Apabila ternyata kesebelasan kesayangan para pendukung mengalami kekalahan tidak jarang para pendukung melampiaskan kekesalannya pada pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan pertandingan sepak bola. Seperti yang pernah terjadi dalam pertandingan sepak bola amatir Divisi Utama Persekutuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (selanjutnya disingkat PSSI), persatuan Sepak Bola Surabaya (selanjutnya disingkat Persebaya) dalam pertandingan babak final menderita kekalahan dari Persatuan Sepak Bola Bandung (selanjutnya disingkat Persib). Kekalahan yang diderita oleh Persebaya tersebut menjadikan para pendukung Persebaya tidak dapat menahan emosinya. Dalam perjalanan pulang kembali ke Jawa Timur para pendukung Persebaya yang menggunakan kereta api sebagai sarana pengangkutannya melakukan berbagai perbuatan yaitu merusak setiap bangunan stasiun kereta api yang dilewatinya.

Dengan adanya perbuatan tersebut jelas pihak Perusahaan Umum Kereta Api (selanjutnya disingkat Perum KA) menderita kerugian yang cukup besar. Untuk itu pihak Perum KA dapat menggugat ganti rugi akibat kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya hendak mengemukakan permasalahan sebagai berikut :  
Bagaimanakah tanggung jawab Persebaya terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendukungnya yang menimbulkan kerugian bagi Perum KA?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Selain itu data dalam skripsi ini juga diperoleh dari pengurus Persatuan Sepak Bola Persebaya.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selain itu dari hasil wawancara dengan pengurus Persebaya yang memahami permasalahan yang sedang dibahas.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deduktif yaitu suatu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti bahwa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum akan diterapkan permasalahan yang dibahas.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan dengan pemikiran logis, nalar dan rinsi dengan mengacu pada sistematika peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan beberapa tahap yaitu :

- Tahap Persiapan : Juni 1992
- Tahap Pengumpulan Data : Juli 1992
- Tahap Pengolahan Data : Agustus 1992
- Tahap Laporan : Nopember 1992

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pada Persatuan Sepak Bola Surabaya di Surabaya.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah : Mengingat penyebab utama terjadinya kerusuhan itu adalah kalahnya kesebelasan Persebaya, maka pihak Perum Kereta Api melakukan penuntutan pada Persebaya Surabaya.

Pihak Perum Kereta Api menuntut ganti kerugian kepada kesebelasan Persebaya sebesar kerugian yang diderita oleh Perum Kereta Api itu, "yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". Kalau diperhatikan memang wajar tuntutan yang diajukan oleh Perum Kereta Api kepada kesebelasan Persebaya, mengingat kerusakan yang diderita oleh Perum Kereta Api hampir setiap stasiun yang disinggahi para pendukung kesebelasan Persebaya menjadi sasaran kemarahannya.

Dengan adanya perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh pendukung kesebelasan Persebaya itu pihak Perum Kereta Api yang menderita kerugian juga menuntut ganti rugi kepada pihak Persebaya. Adapun besarnya tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Perum Kereta Api kepada pihak Persebaya pada waktu itu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kerugian yang diderita oleh Perum Kereta Api pada saat itu

memang lebih parah.

Tuntutan ganti rugi oleh Perum Kereta Api ternyata tidak diterima Persebaya dan pihak Persebaya tidak mengganti kerugian yang diderita Perum Kereta Api. Walaupun penyebab kerusuhan yang menimbulkan kerugian adalah Persebaya bukan berarti Persebaya harus bertanggung jawab atas kerugian Perum Kereta Api. Dalam hal ini pihak kesebelasan Persebaya hanyalah sebagai pihak yang tidak langsung terkait, karena Persebaya hanyalah melakukan pertandingan sepak bola saja tanpa melakukan tindakan menghimpun para suporter atau pendukung sepak bola tersebut. Sedangkan yang melakukan penghimpunan pendukung atau suporter adalah pihak Jawa Pos. Menurut pendapat saya, seyogyanya pihak Perum Kereta Api menuntut ganti rugi terhadap Jawa Pos.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diperkirakan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang atau hukum yang tertulis atau onrechtmatige/onwetmatige, tetapi juga melanggar ketentuan-ketentuan lain yang tidak tertulis, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal mem-



perhatikan kepentingan orang lain dan ketertiban umum.

- Tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
- Perbuatan yang dilakukan oleh para pendukung kesebelasan Persebaya yang melakukan pengrusakan terhadap stasiun-stasiun kereta adalah perbuatan melanggar hukum. Mengingat para pendukung kesebelasan Persebaya tersebut berada dalam pengelolaan Jawa Pos, maka Jawa Pos harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada Perum Kereta Api yang menderita kerugian.
- Tindakan yang dilakukan oleh Persebaya adalah dengan memberikan santunan yang sifatnya sukarela oleh karena Persebaya tidak melakukan pengrusakan terhadap stasiun Kereta Api.